



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palu.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palu.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Palu.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota Palu yang dipimpin oleh camat.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Wali Kota harus memperhatikan asas:

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang tenaga kerja;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;

- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah raga;
- k. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
- m. Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan bidang pertanahan;
- n. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- p. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- u. Dinas kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan ;
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset;
- d. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang pendapatan;
- e. Badan Penelitian dan pengembangan melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan ; dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana.

Pasal 6

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas :

- a. Kecamatan Palu Barat;
- b. Kecamatan Ulujadi;
- c. Kecamatan Tatanga;
- d. Kecamatan Palu Selatan;
- e. Kecamatan Palu Utara;
- f. Kecamatan Tawaeli;

- g. Kecamatan Mantikulore; dan
- h. Kecamatan Palu Timur .

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B;
 - e. Dinas Sosial Tipe A;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja Tipe A;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - h. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
 - i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A;
 - j. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - k. Dinas Pendidikan Tipe A;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B;
 - m. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - q. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A;
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
 - s. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B;
 - t. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A; dan
 - u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A.
- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B; dan
 - e. Badan Pendapatan Daerah Tipe B.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Palu Barat dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Ulujadi dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tatanga dengan Tipe A;

- d. Kecamatan Palu Selatan dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Palu Utara dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Tawaeli dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Mantikulore dengan Tipe A; dan
- h. Kecamatan Palu Timur dengan Tipe B.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
- (2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdapat UPT Dinas di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Wali Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Wali Kota dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 21

Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 23

Badan yang mengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

- d. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
- g. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
- k. Peraturan Daerah 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 8); dan
- l. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota. mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Wali Kota mengenai tugas, fungsi dan tata kerja organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan

- b. semua Peraturan Wali Kota mengenai tugas, fungsi dan tata kerja organisasi pada UPT Dinas dan UPT Badan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 November 2016

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

DHARMA GUNAWAN MOCHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 80 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH:
10/ 2016**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM.

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata dimasing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, dan realistis.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepala daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pembentukan Peraturan daerah ini, walikota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. unsur staf diwadahi dalam secretariat daerah dan secretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. unsur penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inpektorat. Disamping itu, pada daerah dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas efektifitas adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas pembagian tugas habis adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas rentan kendali adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas tata kerja yang jelas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertical maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas fleksibilitas adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 10